



PENETAPAN

Nomor 0277/Pdt.P/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Abdullah Mahadju bin Mahmud Mahadju, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Dulomayo, Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Amrin Datau binti Husain Datau, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dulomayo, Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0277/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1966 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Husain Datau dan disaksikan oleh Camat Dadi dan Tuna Lihawa dengan maskawin uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II, kemudian pindah di kediaman sendiri hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Pr. Ariyati Mahadju (alm);
 - b. Pr. Suriyati Mahadju;
 - c. Pr. Ian Mahadju (alm);
 - d. Pr. Nenci Mahadju (alm);
 - e. Pr. Erni Mahadju (alm);
 - f. Lk. Ian Mahadju;

Saat ini anak kedua dan keenam sudah menikah;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah resmi tapi karena pada tahun 1971 telah terjadi bencana banjir mengakibatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II hilang;
8. Bahwa untuk keperluan penerbitan buku nikah, agar disahkan perkawinan Pemohon I Abdullah Mahadju bin Mahmud Mahadju dengan Pemohon II Amrin Datau binti Husain Datau;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Abdullah Mahadju bin Mahmud Mahadju dengan Pemohon II Amrin Datau binti Husain Datau yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1966;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hadi Pohedi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1966;
- Bahwa yang mengadakan adalah Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husain Datau dan disaksikan oleh Dadi dan Tuna Lihawa disertai maskawin berupa uang Rp.250;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 2. Hadidjah Umar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1966;
 - Bahwa yang mengakadkan adalah Pegawai Pencatat Nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husai Datau, sedangkan saksinya adalah Dadi dan Tuna Lihawa disertai maskawin berupa uang Rp.250;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya dan tidak ada pula pihak yang keberatan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 1966 di Desa Tupa dengan penghulu Pegawai Pencatat Nikah dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husain Datau, sedangkan saksi nikah adalah Dadi dan Tuna Lihawa disertai maskawin berupa uang Rp. 250,- dan pada saat menikah tidak ada pihak yang keberatan serta keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 1966 yang dilaksanakan di Desa Tupa yang dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husain Datau disaksikan dua orang saksi nikah bernama Dadi dan Tuna Lihawa disertai maskawin berupa uang Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abdullah Mahadju bin Mahmud Mahadju**) dengan Pemohon II (**Amrin Datau binti Husain Datu**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1966 di Desa Tupa, Kecamatan Bulango



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Tunggal dibantu Miraanda Moki, S.Ag sebagai Panitera, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj.St.Masdanah

Panitera pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.120.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)